



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Veteran No. 51 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321322, Fax. (0322) 317930 e-mail : capilduk@lamongankab.go.id ,
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR: 188/22.8/Kep/413.107/2022

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : Maklumat Pelayan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KESATU** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud, seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
pada tanggal : 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN**



MAD EDWYN ANEDI, S.Sos.MM
NIP. 19720205 199201 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/22.8/Kep/413.107/2022
TANGGAL : Januari 2022

MAKLUMAT PELAYANAN

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN**

MAKLUMAT PELAYANAN

**“KAMI PIMPINAN DAN KARYAWAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN SIAP MEMBERIKAN
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN SANTUN, TEPAT
WAKTU, AKURAT DAN TRANSPARAN”**

DAN

**APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI BERSEDIA MENERIMA
SANKSI SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Ditetapkan di : Lamongan
pada tanggal : 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN**



MUHAMMAD EDWYN ANEDI, S.Sos.MM
NIP. 19720205 199201 1 003